



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 07 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi otonomi daerah khususnya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil dipandang perlu menyusun suatu aturan yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3474);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara "Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Ditjend Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri;
19. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3.A Tahun 2005 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DAN
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain.
11. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan asing yang bertempat tinggal di Indonesia
12. Warga Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang tersruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi

kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk/ atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata penduduk adalah Keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau
 - c. Kepala kewanitaan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibunya dan anaknya.
23. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
26. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa penting yang dialami seseorang.
27. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 Minggu.
28. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia.
29. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah surat bukti dari kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
31. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah surat bukti dari kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
32. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap keluar negeri selama satu tahun berturut turut atau lebih.

33. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah Surat bukti kedatangan warga negara Indonesia dari Luar Negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
34. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk Orang Asing adalah surat bukti kepindahan orang asing ke Luar Negeri.
35. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
36. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
37. Akta Catatan Sipil Akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
38. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
39. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
40. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat ditanda tangani "dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
41. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan.
42. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang syah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
43. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang syah menjadi anak syah sepasang suami istri.
44. Izin Tinggai Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan. kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undngan,
45. Tempat Perekamam Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, Pengelolaan dan Pemitahiran data hasil Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk untuk penerbitan dokumen Penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
46. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
47. Hak Akses adalah yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
48. Pengguna Data pribadi penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya..

49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system Informasi yang mamfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
50. Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
51. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.
52. Petugas Rahasia khusus adalah Petugas Reserse dan petugas intelgen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
53. Dokumen Identttas lainnya adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
54. Buku Marian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Pekon/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
55. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
56. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Pekon/ Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.
57. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
58. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut keluarga di Pekon/ Kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
59. Blangko adalah Formulir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Kutipan Akta Catatan Sipil.
60. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/ kelurahan.
61. Buku Register adalah kumpulan dari akta-akta Catatan Sipil, yang merupakan akta asli catatan sipil.
62. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang menangani pelayanan pencatatan sipil.

63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
64. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau penyidik umum yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
66. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
67. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanggamus,
68. Kantor Pengadilan Agama adalah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tanggamus.
69. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
70. Camat adalah Camat se Kabupaten Tanggamus.
71. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibawah Kecamatan.
72. Pekon yang merupakan nama lain Desa di Kabupaten Tanggamus adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73. Lurah / Kepala Pekon adalah Lurah / Kepala Pekon se Kabupaten Tanggamus.
74. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Kegotong Royongan dan Kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam mendaftarkan penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemuh'han nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendafratan dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk diwilayah Kabupaten Tanggamus wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala Pekon / lurah dan Camat untuk dicatat biodatanya.
- (2) Setiap penduduk diwilayah kabupaten Tanggamus yang telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap penduduk yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Kabupaten Tanggamus wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan data yang terjadi atas diri dan keluarganya kepada Kepala Pekon / Lurah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan data tersebut.

Pasal 5

Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal, baik dalam wilayah Kabupaten maupun keluar wilayah Kabupaten Tanggamus wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Pekon/Lurah dan Camat karena yang bersangkutan wajib memiliki Surat Keterangan pindah.

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 8

Tata Cara Pendaftaran/Pelaporan dan Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN
INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada Pekon untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan Daerah Kabupaten; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kecamatan.

- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini untuk persyaratan dan tata cara Pendaftaran yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, carai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta - akta Pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan perberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Pekon atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas serta yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran Database Penduduk.
- (3) Pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga setiap Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti Perubahan Domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan Fotocopy KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi yang menerbitkan Dokumen Identitas lainnya.

- (4) NIK meliputi 16 digit yang terdiri atas :
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40 (empat puluh) dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbit NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Pasal 17

- (1) NIK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) NIK sebagaimana pada ayat (1) Peraturan ini diterbitkan setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Instansi yang melaksanakan kewenangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan NIK bagi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi yang melaksanakan kewenangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

Bagian Kedua Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Pekon/Lurah untuk dicatat biodatanya dalam proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru atau Perubahan Kartu Keluarga (KK).
- (2) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya sebagai dasar penerbitan KK baru atau Perubahan KK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan proses penerbitan KK baru dan Perubahan KK diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku secara Nasional.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan dengan :
 - a. paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun ; atau
 - b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkawinan.

Pasal 21

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (4) KTP ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada KTP memuat tanda tangan atau cap jempol pemegang KTP yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana penerbitan KK dan KTP, menerbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan proses penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 23

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan meliputi:

- a. Pendaftaran Perubahan alamat penduduk.
- b. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Pendaftaran Pindah Datang antar Negara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Pendaftaran perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terjadi karena adanya :
 - a. pemekaran wilayah, berupa penambahan Kabupaten, Kecamatan, Pekon/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.

Pasal 25

- (1) Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) berupa:
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran Perubahan Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 24 (2) Peraturan ini diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 26

Pelaksana Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) peraturan ini, dapat dibentuk Tim Pendataan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang beranggota dari unsur satuan kerja/Instansi terkait.

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana yang dimaksud pasal 23 huruf b Peraturan ini meliputi :

- a. Pendaftaran Pindah datang penduduk warga Negara Indonesia;
- b. Pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi; dan
- c. Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing.

Pasal 28

Pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a peraturan ini, meliputi :

- a. Pindah datang penduduk dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pindah datang penduduk dari Kabupaten Tanggamus ke daerah lain; dan
- c. Pindah datang penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Tanggamus.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a Peraturan ini, meliputi :
 - a. Pindah datang penduduk dalam satu pekon/kelurahan
 - b. Pindah datang penduduk antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Pindah datang penduduk antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (2) Surat keterangan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Pekon/Lurah atas nama kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat keterangan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk dari Kabupaten Tanggamus ke daerah lain sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf b Peraturan ini, Surat Keterangan pindah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ; dan
 - b. Perekaman kedalam Database Kependudukan.
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah kepada penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan pindah.

- (4) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sebagai pengganti KTP, sebelum KTP baru diterbitkan di daerah tujuan.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk dari daerah lain ke kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Huruf c Peraturan ini dilakukan setelah penduduk Warga Negara Indonesia melaporkan kedatangannya kepada Kepala Pekon/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
- (2) Kepala Pekon/Lurah dan Camat memproses, menerbitkan dan menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang,
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru dan
 - b. Perekaman kedalam Database Kependudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk bertransmigrasi dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk yang meliputi : a. Antar Pekon/kelurahan dalam satu kecamatan; b. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; c. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan d. Antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang penduduk yang bertransmigrasi yang diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhi persyaratan

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat Keterangan pindah datang.

- (3) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan memperhatikan beberapa klasifikasi yang terdiri atas :
 - a. Perpindahan dalam Kabupaten;
 - b. Perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau
 - c. Antar Propinsi.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan kedatangannya kepada Dinas di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (5) Surat Keterangan pindah datang digunakan sebagai dasar:
 - a. Perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah
 - b. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memUiki Izin Tinggal Terbatas.
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap.

Pasal 34

Pendaftaran pindah datang penduduk antar Negara terdiri atas:

1. Pendaftaran penduduk warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri.
2. Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dari luar negeri.
3. Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri.
4. Pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
5. Pendaftaran Orang Asing pindah ke luar negeri.

Pasal 35

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Tanggamus yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 36

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang memiliki izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang berada di Indonesia yang memiliki izin lainnya dan telah berubah status memiliki izin tinggal terbatas wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal (SKTT).
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang akan mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing serta merekam data ke dalam Database Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri.
- (2) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan; dan
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (3) Pendataan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (4) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, dilakukan Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat; dan
 - b. Formulir Pendataan.
- (5) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 41

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan sebagai dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses penerbitan dan penandatanganan berupa : a. Surat keterangan pengganti identitas; b. Surat keterangan orang terlantar; dan c. Surat keterangan tanda komunitas.

Bagian Keenam
Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 42

- (1) Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus dilakukan dengan cara Kepala Pimpinan/Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili petugas rahasia khusus.
- (2) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

- (3) Petugas rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (4) Kartu Tanda Penduduk khusus diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk Nasional dan tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk serta KK dari petugas rahasia khusus.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 43

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

Pasal 44

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) Peraturan ini, dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB V
PENCATATANSIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 45

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarga atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah terjadinya kelahiran.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini melakukan Pencatatan dengan mengisi Register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan dan Penerbitan Register dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup 3 (tiga) status hukum :
 - a. Anak pasangan suami istri dan" perkawinan yang sah
 - b. Anak seorang ibu
 - c. Anak yang tidak diketahui asal usul nya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- (4) Pencatatan peristiwa kelahiran bagi WNI yang terjadi pada Kabupaten/Kota diluar tempat domisili ibunya dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kelahiran.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat domisili ibunya setelah ibunya kembali ketempat domisilinya, untuk selanjutnya akan diterbitkan NIK.

- (6) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Pasal ini yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatannya harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Pasal ini yang pelaporannya melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun pencatatannya harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (8) Pelaporan dan pencatatan anak yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya dilakukan pada Instansi Pelaksana dengan dengan menunjukkan Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 46

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Pekon/Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Kepala Pekon/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menerbitkan Surat Keterangan lahir mati dan menyampaikan datanya kepada petugas perekam data di Kecamatan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencatatkan pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Suami atau Isteri wajib melaporkan hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.
- (4) Perkawinan yang pencatatannya dilakukan di KUA Kecamatan (bagi yang beragama Islam), datanya wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk kemudian direkam dalam database kependudukannya.
- (5) Perkawinan yang syah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tetap dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 48

- (1) Peristiwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa pembatalan perkawinan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan dan Kutipan akta Perkawinan yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menyampaikan pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 49

- (1) Peristiwa perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, Dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan tersebut dan kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencatat pada Register Akte Perceraian, menerbitkan Akte Perceraian dan mencabut Kutipan akte Perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Data peristiwa perceraian yang dicatatkan pada KUA Kecamatan yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama wajib disampaikan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 50

- (1) Peristiwa pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa

pembatalan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan tersebut dan menyerahkan kutipan Akta Perceraian.

- (2) Pencatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 51

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pasal 52

- (1) Peristiwa pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran si anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal/ domisili pemohon.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melakukan pencatatan dengan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Peristiwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua biologis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran si anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak bersangkutan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini melakukan pencatatan dengan mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak

dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran si anak.

- (5) Peristiwa Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal/domisili pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari si anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini melakukan pencatatan dengan mencatat pada Register Akta Perkawinan, membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran si anak bersangkutan.
- (7) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

- (1) Peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 54

- (1) Peristiwa Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadi peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat, atau sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang menjelaskan tentang alasan perubahan status kewarganegaraan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan sepanjang Akta tersebut diterbitkan di Indonesia.
- (3) Peristiwa perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA diluar wilayah NKRI yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara bersangkutan wajib dilaporkan oleh penduduk bersangkutan kepada Perwakilan Indonesia.

- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat Konsuler Indonesia dengan mencatat dan merekam dalam Register Perubahan Kewarganegaraan di Luar Negeri dan menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (5) Data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada (4) Pasal ini disampaikan oleh Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini melaksanakan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sepanjang Akta tersebut diterbitkan di Indonesia.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 55

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan atas permintaan penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melakukan pencatatan dengan :
 - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
 - b. Mencatat serta merekam dalam Register Peristiwa penting lainnya pada database kependudukan.

Bagian Keduabelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 56

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil terhadap peristiwa yang menyangkut dirinya atau anggota keluarganya dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan orang Lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal'ini adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras,cacat fisik atau mental dan atau alasan lainnya.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan dan pencatatan sipil bagi yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan pengisian formulir serta ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

BAB VI
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu
Dokumen Kependudukan

Pasal 57

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pembuatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tentang akta kelahiran yang pelaporannya kurang 60 hari tidak dikenakan biaya.
- (3) Dokumen kependudukan bermanfaat:
 - a. memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun rencana kebljakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memberikan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- (4) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 58

Biodata penduduk adalah Keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Pasal 59

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1(satu) KK.

- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

Pasal 60

- (1) Setiap Penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 61

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dan" luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Didalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang pas foto berwarna merah.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.

- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini berukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak dibolehkan menggunakan cadar.
- (7) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.

Pasal 62

Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- a. petugas rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- b. Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana pada huruf a Pasal ini diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dari petugas rahasia khusus.

Pasal 63

- (1) Kepala/Pimpinan lembaga menunjukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a Peraturan ini.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili petugas rahasia khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud diterima oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 65

- (1) Data petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 66

- (1) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus, petugas rahasia khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang bersangkutan.
- (2) Kepala/ pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 67

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus.
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabutnya.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti kartu tanda penduduk khusus yang telah dicabut.

Pasal 68

Surat keterangan Kependudukan meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah
- b. surat Keterangan Pindah Datang
- c. Surat Keterangan Pindah Datang ke Luar Negeri
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- f. Surat Kelahiran
- g. Surat Keterangan Lahir Mati
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- j. Surat Keterangan Kematian
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 69

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu pekon/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar pekon/keturahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Asing Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 70

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam Pekon/Kelurahan, antar Pekon/ Kelurahan dalam Kecamatan, antar Kecamatan, dalam Daerah dan Keluar Daerah wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu pekon/Kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Pekon/ Kelurahan setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk
 - b. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala pekon/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
 - c. Perpindahan antar Kecamatan dan antar Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Pekon/ Lurah dan Camat di Daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala Pekon/Lurah dan Camat ditempat/daerah tujuan.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapat Surat Keterangan Pindah.
- (4) Setiap Penduduk dan atau orang dari luar Kabupaten Tanggamus, wajib melapor kepada RT setempat dalam waktu 2 x 24 jam.
- (5) Tamu yang bermalam di hotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess, keberadaan yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemilik hotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess.

- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan dan perubahan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini membawa KK dan KTP untuk dilakukan pengganti dan atau pencabutan.

Pasal 71

Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 72

- (1) Setiap orang Asing yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) SKPD Terbatas ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKPD Terbatas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib didaftarkan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan berlaku sampai habis masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Setiap permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melampirkan : a. Surat Pengantar kepala Pekon/ Lurah. b. KK dan KTP Pemohon, dan c. Kutipan Akta Kelahiran dan atau Akta Perkawinan/ Nikah

- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 75

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari
 - g. Surat Keterangan Lahir paling lambat 14 (empat belas) hari
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerbitkan surat keterangan kependudukan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari
 - c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 76

- (1) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Pekon/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Pekon/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 77

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya

Pasal 78

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting
 - b. NIK dan status kewarganegaraan
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting
 - d. Nama dan Identitas pelapor
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa
 - f. Nama dan identitas saksi
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 79

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian dan
 - e. Pengakuan Anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Data Pribadi Penduduk

Pasal 80

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah nama ibu dan Bapak kandung.

Pasal 81

- (1) Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center yang dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai data informasi publik .
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan persetujuan Menteri melalui Bupati.
- (4) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.
- (5) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 82

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 83

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada bupati/walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Kepala Daerah melalui Dinas melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 84

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 86

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 87

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan skala kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (3) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 89

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 90

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back-up data/ disaster recovery centre).

Pasal 91

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a Peraturan ini merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database pada penyelenggara kabupaten berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 92

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b Peraturan ini diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (on/me), semi elektronik (*offline*) atau manual.

- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual dilakukan oleh Instansi Pelaksana sebelum adanya penyelenggaraan secara tersambung

Pasal 93

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c Peraturan ini adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 94

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d Pasal ini adalah petugas yang diberi hak akses.

Pasal 95

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e Pasal ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 96

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f Pasal ini meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. penyajian data; dan
- d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 97

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, huruf h, dan huruf i Peraturan ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 98

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Admin'strasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi SIAK disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari kecamatan ke Kabupaten dan Kabupaten ke Provinsi menjadi beban Pemehntah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 99

- (1) Database Kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data,
- (2) Database pada penyelenggaraan kabupaten berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (3) Penyelenggaraan kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan data pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*Back-up data/ disaster recovery centre*).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, Bupati menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Pasal 101

- (1) Pengelolaan database kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan / atau oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pencatatan sipil.

- (2) Pengelolaan database meliputi kegiatan :
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
 - b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Penyajian data hasil pengolahan data; dan
 - d. Pendistribusian data dokumen penyajian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 102

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 103

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari kecamatan dan DPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban pemerintah kabupaten Tanggamus.

BAB VIII SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Setiap penduduk dikenai sangsi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pindah datang keluar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia melapor lebih dari 14 (empat belas) hari dikenai denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melapor lebih dari 14 (empat belas) hari dikenai denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas melapor lebih dari 14 (empat belas) hari dikenai denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melapor lebih dari 14 (empat belas) hari dikenai denda Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - g. Perubahan KK. melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- (2) Keterlambatan perpanjangan KTP lewat dan" 14 (empat betas) hart sebelum masa KTP berakhir dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada saat proses perpanjangan.

Pasal 105

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa pending dalam hal :

- a. Kelahiran melapor lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenai denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Perkawinan melapor lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenai denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Pembatalan Perkawinan melapor lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dikenai denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Perceraian melapor lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenai denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. Pembatalan Perceraian melapor lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenai denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Kematian melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- g. Pengangkatan Anak melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pengakuan Anak melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Pengesahan Anak melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Perubahan Nama melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah);
- k. Perubahan status kewarganegaraan di indonesia melapor lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenai denda Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- l. Peristiwa penting lainnya. melapor lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenai denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 106

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian tidak membawa KTP warga negara asing dikenai denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 107

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu.

Pasal 108

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan ini merupakan Penerimaan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan / atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- (5) Setiap Penduduk yang sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (2) pasal ini pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (7) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan sepanjang mengatur materi yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 September 2009
BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 11 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA